PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK) TARUNA

DENGAN

UNIVERSITAS PANCA MARGA

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK)

Nomor : 002/J.07/AMIK_YPKK/Kpts-Up/IV/2024
Nomor : 009/Kep/KP/UPM-Pb/IV/2024

Pada hari ini, Senin, 29 April 2024, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. Choirul Anam, M.Kom.** : Selaku Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna Probolinggo, dalam kedudukan dan jabatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor 13/YPKK/Kpts-Up/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak dan atas nama tersebut diatas, yang berkedudukan di Jalan Raya Leces No. A3 Leces - Probolinggo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Prof. Dr. Ir. H.R. Abdul Haris, S.M., M.M.** : selaku Rektor Universitas Panca Marga berdasarkan SK Yayasan Pancamarga Probolinggo Nomor 024/Kep/KP/YPM-Pb/VII/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Panca Marga periode 2023 – 2027 tanggal 01 Juli 2023 yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No 107, Pabean, Dringu, Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Panca Marga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan suatu perjanjian kerjasama (PKS) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
Landasan PKS

1. Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Universitas Panca Marga dengan AMIK Taruna Probolinggo No. 068/Kep/KP/UPM-Pb/XII/2023 dan No. 002/D.07/AMIK_YPKK/XII/2023

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Tujuan PKS

Tujuan dari PKS ini adalah implementasi dari Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Universitas Panca Marga dengan AMIK Taruna Probolinggo No. 068/Kep/KP/UPM-Pb/XII/2023 dan No. 002/D.07/AMIK_YPKK/XII/2023.

Pasal 3
Lingkup PKS

Lingkup kerjasama adalah PIHAK KEDUA membentuk/menyediakan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) dan melakukan kegiatan penilaian angka kredit bagi Dosen-Dosen dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
Jangka Waktu PKS

PARA PIHAK sepakat bahwa PKS ini akan dilakukan evaluasi dan dapat diperbaharui mengikuti periode evaluasi dan pembaharuan Nota Kesepahaman yang digunakan sebagai landasan hukum PKS ini.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Tim PAK dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Dosen-Dosen dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
Lain-lain

PKS ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Probolinggo
Pada Tanggal : 29 April 2024

AMIK TARUNA	**UNIVERSITAS PANCA MARGA**
Direktur,	Rektor,
Ir. Choirul Anam, M.Kom.	**Prof. Dr. Ir. H. Abdul Haris, S.M., M.M.**